



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5583

PERBANKAN. BI. Transaksi SWAP. Lindung Nilai. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 215)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/19/ PBI/ 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP
LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya lebih mendorong transaksi derivatif di pasar valuta asing domestik yang saat ini relatif belum berkembang dan tingginya segmentasi akibat keterbatasan *counterparty line* serta sejalan dengan dinamika perkembangan pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia memandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan akan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Istilah **dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha)** merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dan/atau ketentuan Bank Indonesia mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 14A

Kewajiban penerusan (*pass-on*) transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif.

Definisi pihak terkait mengacu kepada ketentuan

mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.

Angka 5

Pasal 15

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.